

**Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep**

**( Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep )**

**Nugraha Dwi Prasetyo, Agus Yulianto, S.H. M.H, Lutfi Effendi, S.H.M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : Prasetyokk@gmail.com**

**ABSTRAK**

Pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah menjadi landasan dalam petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Dana Bantuan operasional sekolah digunakan untuk membantu siswa yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan secara gratis, dan mendapatkan pendidikan selama 9 tahun tetapi dalam prakteknya belum berjalan efektif yang sesuai dengan petunjuk teknis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa hal tersebut belum berjalan efektif dalam penerapannya dan upaya apa yang dilakukan agar peraturan petunjuk teknis tersebut berjalan efektif. Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut berjalan belum efektif dikarenakan lembar pertanggung jawaban tidak tepat waktu dalam penyerahannya, dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dan budaya nikah muda yang terjadi di kabupaten sumenep.

**Kata Kunci : bantuan operasional sekolah, wajib belajar 9 tahun**

**Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep**

**( Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)**

**Nugraha Dwi Prasetyo, Agus Yulianto, S.H. M.H, Lutfi Effendi, S.H.M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : Prasetyokk@gmail.com**

**ABSTRACT**

Pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah form the basis for the use of technical guidance school operational funds. School operational assistance funds are used to assist students who are less able to get an education for free, and get an education for 9 years but in practice it has not been effective in accordance with the technical instructions. The purpose of this research is to find out why it has not been effective in its application and what efforts were made in order to rule the petunjuk teknis effective. Methods This study uses an empirical law with juridical sociological approach. Based on the results we concluded that pasal 2 peraturan menteri pendidikan dn kebudayaab have not been effective because the running sheet liability is not timely in its delivery, and lack of knowledge about the importance of education and culture of young marriage that occurred in the district Sumenep.

**Keywords: school operational assistance, 9-year compulsory education**

## 1. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, harusnya masyarakat sudah mengenyam pendidikan yang layak dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program yang dibuat oleh pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Akan tetapi pemerintah memberikan program pendidikan tersebut tidak sampai kepada masyarakat yang berada di luar perkotaan ataupun di pedalaman sana, masih banyak yang tidak tahu akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar masih banyak pula yang tidak dapat menulis dan membaca. Warga masyarakat Kabupaten Sumenep, yang berstatus penyandang buta huruf / aksara sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2010 termasuk urutan tertinggi ke dua di Jawa Timur<sup>1</sup>. Pemerintah hanya memantau perkembangan pendidikan terbatas pada perkotaan saja dan tidak melakukan proses pemantauan di luar perkotaan tersebut. Contohnya masyarakat di Desa Batang – batang lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya daripada menyekolahkan anaknya di sekolah dasar, karena mereka beranggapan pendidikan itu tidaklah penting, dan tidak memberikan kepastian hidup. Padahal Penyandang buta aksara di Kecamatan ini tertinggi di kabupaten Sumenep, yakni mencapai 18.897 orang<sup>2</sup>

Pemerintah telah gencar melaksanakan program belajar 9 tahun tersebut , akan tetapi setelah kebijakan tersebut sampai kepada tiap – tiap daerah kemudian dilaksanakan, dirasa peraturan tersebut kurang efektif dan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena banyak faktor , kurangnya perhatian dari daerah yang telah di berikan kebijakan untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun tersebut, bisa juga karena dari setiap daerah tersebut telah melaksanakan program tersebut akan tetapi masyarakatnya kurang peduli dengan program yang telah diberikan dan tidak menutup kemungkinan dari petugas – petugas atau oknum yang telah diberikan kewenangan oleh dinas pendidikan di daerah setempat menyalahgunakan biaya bantuan operasional tersebut.

Tujuan pemerintah Negara Indonesia sebagai mana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>1</sup> <http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=15096>, diakses 24 April 2014

<sup>2</sup> <http://www.sumenepkab.go.id/?page=detailberita.html&id=19898>, diakses 24 April 2014

1945 adalah “...pemerintahan negara Indonesia ... mencerdaskan kehidupan bangsa..., untuk memenuhi dan wujudkan tujuan konstitusional tersebut , maka dicantumkanlah pendidikan dalam Pasal 31 ayat ( 1 ) UUD 1945 dengan memberikan kepada “ Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan pasal 31 ayat ( 3 ) UUD 1945 yang menyatakan “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang”.

Namun demikian, walaupun dalam hukum, konstitusi dan peraturan perundang – undangan menyatakan pendidikan merupakan hak setiap warga negara , namun karena keterbatasan, maka belum semua warga negara yang menginginkan untuk mengecap pendidikan secara wajar dapat terwujud. Ini merupakan tugas berat dari pemerintah, sekolah dan masyarakat guna mengelola, mengkoordinasikan dan merealisasikannya.<sup>3</sup>

Pengelolaan BOS ini dinilai masih banyak permasalahan yang terjadi , sehingga menghambat pelaksanaan wajib belajar 9 tahun tersebut. Jawa Timur dinilai dalam proses pengelolaan BOS termasuk pula kabupaten Sumenep di dalamnya ,ini dinilai masih ada soal dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut.

Isi dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional

---

<sup>3</sup> Widiada Gunakarya dan Petrus Irianto, **Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan**, Alfabeta, Bandung, 2012, h 1

## Pasal 2

Juknis BOS Tahun 2014 disusun dengan tujuan :

- a. Penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 ( sembilan ) tahun secara efektif dan efisien; dan
- b. Pertanggung jawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan , akuntabel tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 101 Tahun 2013 tidak berjalan efektif. Maka dari itu peneliti ingin memaparkan **“Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun”**

**( Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep )**

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan implementasi dari pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep, belum berjalan efektif ?
2. Upaya - upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun tersebut ?

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menilai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada dan menilai efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengalaman, tindakan, sikap, pemahaman, pengetahuan yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. subyek penelitian yakni pihak – pihak yang terkait dengan penelitian Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana BOS Terkait Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep tersebut. Sedangkan Data Sekunder yaitu dengan Teknik pengambilan data sekunder pada penelitian ini adalah studi kepustakaan seperti buku penunjang, studi pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan serta dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode interview dan studi kepustakaan.

### **4. Pembahasan**

#### **4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Sumenep**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan wilayah

tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sumenep sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang mempunyai arah dan tujuan yang harus dicapai melalui pembangunan disegala bidang termasuk bidang pendidikan. Hal ini berarti bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.

Di Kabupaten Sumenep, jumlah Kelurahan dan Desa seluruhnya sebanyak 4 Kelurahan dan 328 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan Daratan dan Kepulauan; di Kecamatan Daratan terdapat 242 Desa dan di Kecamatan Kepulauan terdapat 86 Desa, sedangkan luas wilayahnya 2.093,457573 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Pulau seluruhnya 126 pulau yang tersebar di Kabupaten Sumenep.

Wilayah Kabupaten Sumenep secara geografis berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Laut Jawa dan Laut Flores
- c. Sebelah selatan : Selat Madura
- d. Sebelah barat : Kabupaten Pamekasan

Pulau yang terjauh terdapat di Kecamatan Masalembu, yakni di desa Karamean tepatnya di Pulau Karamean dengan luas pulau 9,556714 Km<sup>2</sup> dekat dengan Kabupaten Pelerhari Propinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan di Kecamatan Sapeken juga terdapat Pulau Sakala dengan luas pulau 5,608853 Km<sup>2</sup> Pulau paling timur di Kecamatan Sapeken ini dekat dengan Pulau Sulawesi tepatnya di desa Satanger. Dan juga Pulau Pegerungan dengan luas pulau 3,571123 Km<sup>2</sup> dekat dengan Kabupaten Singaraja Pulau Bali.

Pendidikan di Kabupaten Sumenep tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana

pembangunan di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Oleh karena itu segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang pendidikan Kabupaten Sumenep harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

## **2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep**

### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep**

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

Bagian Pertama : Dinas Pendidikan

- Pasal 2 :
- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pendidikan.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
    - b. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Tingkat Dasar dan Ketenagaan TK/SD/SLB,
    - c. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas



- dan Kejuruan serta ketenagaan SMTP, SMTA dan Kejuruan,
- d. pembinaan dan pelaksanaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta seni dan budaya,
  - e. Pelaksanaan pembinaan kurikulum, pengawasan pendidikan dasar, serta pengawasan pendidikan menengah dan kejuruan,
  - f. pemberian pelayanan teknis dan administratif Unit Pelaksana Teknis Dinas,
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan dan fungsinya.

#### **4.2 Faktor – Faktor penyebab implementasi dari pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 sehingga belum berjalan efektif**

1. Adanya keterlambatan dari pihak bank mengkonfirmasi turunnya dana bantuan operasional dari pemerintah pusat ( penyaluran dana bantuan operasional sekolah )
2. Sekolah terkait penerimaan dana bantuan operasional sekolah tidak mengetahui bahwa dana tersebut sudah turun ( pengambilan dana
3. Pengambilan dana bantuan operasional sekolah tidak diatur
4. Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) tidak tepat waktu ( Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan )

#### **4.3 Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam mengatasi permasalahan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah agar berjalan Efektif**

1. Solusi dari keterlambatan dari pihak bank mengkonfirmasi turunnya dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat ( Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dengan cara memperbanyak loket –

loket pelayanan dari pihak bank, dan juga memperbanyak operator yang melayani Bantuan Operasional Sekolah agar setiap sekolah dapat menerima konfirmasi turunnya Dana Bantuan Operasional Sekolah tepat waktu.

2. Solusi dari permasalahan sekolah terkait penerimaan dana bantuan operasional sekolah tidak mengetahui bahwa dana tersebut sudah turun ( pengambilan dana ) adalah sama halnya seperti penyelesaian permasalahan di atas ialah dengan cara penambahan dari operator bank terkait, sehingga permasalahan keterlambatan konfirmasi dapat terselesaikan.
3. Solusi dari permasalahan pengambilan dana bantuan operasional sekolah tidak diatur adalah dengan cara dari pihak bank terkait penyaluran dana bantuan operasional tersebut membagi tiap sekolah mulai dari sekolah yang ada di kabupaten kota hingga terakhir sekolah yang berada di kecamatan. Sehingga proses pengambilan dana bantuan operasional tersebut dapat tertib dan mudah agar tidak terjadi lagi semua sekolah secara bersamaan mengambil dana bantuan operasional tersebut.
4. Solusi dari permasalahan Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) tidak tepat waktu ( Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan ) adalah dengan cara dari pihak sekolah sudah sejak awal menyusun anggaran pembelian pokok 13 anggaran dasar pembelian kebutuhan sekolah tersebut. Sehingga jika sudah ada persiapan sejak awal maka proses pengiriman surat pertanggungjawaban tersebut dapat tepat waktu sampai di Dinas Pendidikan Sumenep, dan tidak menghambat proses pengecekan yang Dinas Pendidikan Sumenep lakukan untuk segera di kirim ke pusat.

#### **4.4 Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupatten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun**

1. *Kawin Muda, Budaya*
2. *Penanganan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih kurang utamanya di kepulauan*
3. *pendidikan tidak bermanfaat, membantu orang tua bekerja*
4. *Ekonomi masyarakat, masyarakat dari keluarga miskin*
5. *Kondisi daerah ( Geografis )*

#### **4.5 Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun**

##### *1. Dengan didirikannya sekolah kecil / sekolah terpencil*

Yang dimaksud dengan sekolah kecil ialah sekolah yang jumlah muridnya kurang dari ( <50 ) , tetapi dalam prosesnya kurang efektif terkait dengan biaya operasional terhadap guru. sekolah kecil / sekolah terpencil itu terbagi atas Paket A, Paket B dan Paket C yaitu setara dengan SD, SMP dan SMA

##### *2. Koordinasi Kementerian Agama dengan pemerintah terkait usia perkawinan ( kawin muda )*

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan penyuluhan yang diberikan kementerian agama mengenai dampak perkawinan di usia muda, karena masyarakat di desa maupun di kepulauan kabupaten sumenep cenderung akan menikahkan anaknya di usia muda dan ini menghambat proses wajib belajar yang diprogramkan dinas pendidikan. Dengan bantuan dinas pendidikan dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan masyarakat diharapkan mampu mengerti dan menyekolahkan anaknya.

##### *3. Sosialisasi kepada masyarakat ( pentingnya pendidikan )*

Mendata murid – murid yang tidak bersekolah untuk bersekolah, maksudnya adalah dari dinas pendidikan bersosialisasi atau mengajak kepada masyarakat untuk bersekolah, dan mendata tiap – tiap anak yang belum pernah mengenyam sekolah.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum berjalan efektif.
2. Upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten sumenep dengan cara mendirikan sekolah kecil / sekolah terpencil yang setara SD, SMP, SMA ( Paket A, Paket B dan Paket C ) mengadakan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan, bantuan dana operasional sekolah ( sekolah gratis ) dan dengan cara berkoordinasi dengan kementerian agama mengenai bahaya nikah muda agar mengurangi angka buta huruf dan nikah muda untuk mengatasi permasalahan wajib belajar di kabupaten sumenep, dan memberikan sosialisasi kepada sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah untuk mengumpulkan pelaporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu sesuai dengan 13 anggaran dasar pengeluaran sekolah agar tidak terjadi penyelewengan.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kedepannya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dapat membenahi mengenai implementasi Juknis BOS yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Disarankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terhadap permasalahan yang terjadi kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam membuat dan mengirimkan pelaporan surat pertanggungjawaban agar sesuai dan tepat waktu, dengan cara memberikan pelatihan terhadap aparatur sekolah dengan tujuan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali tiap tahunnya.
3. Disarankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep agar memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan koordinasi dengan Kementerian Agama tentang pernikahan dini bagi masyarakat di daratan maupun di daerah kepulauan agar sumber daya manusia di kabupaten sumenep menjadi lebih baik.

## 6. Daftar Pustaka

### Literatur

Daryato , **Adminitrasi Pendidikan**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , **Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**,. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , **Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**,. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, **Buku Bantuan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun**,Jakarta,Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah, 2007

Kementrian pendidikan nasional, **Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah** ,. Jakarta , Kementerian Agama RI, 2011

Mujamir Qomar, **Kesadaran Pendidikan Sebuah Sistem Penentu Keberhasilan Pendidikan**,Ar-Ruzz Media,Jogjakarta, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2013

Qomar Mujamil, **Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan**, Ar – Ruzz Media,Jogjakarta,2012

Widiada Gunakarya dan Petrus Irianto, **Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan**, Alfabeta, Bandung, 2012

### Peraturan Perundang - undangan

Peraturan Menteri Peendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang dasar 1945 Pasal 31 dan Pasal 32

Undang – Undang No 47 tahun 2008 Tentang Wajib belajar

Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

### **Internet**

<https://lib.atmajaya.ac.id>

[https:// Zainirrrrrnurspd.blogspot.com](https://Zainirrrrrnurspd.blogspot.com)

<http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=15096>

<http://www.sumenepkab.go.id/?page=detailberita.html&id=19898>

<http://www.scribd.com/doc/101109464/Rimaru-web-Id-Pengertian-Implementasi-Menurut-Beberapa-Ahli>

[www.kemdiknas.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/Bab-III.pdf](http://www.kemdiknas.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/Bab-III.pdf)

[www.aneahira.com/dinas-pendidikan-nasional.htm](http://www.aneahira.com/dinas-pendidikan-nasional.htm)

[www.ahmadfina.com/2013/11/program-bantuan-operasional-sekolah-bos.html](http://www.ahmadfina.com/2013/11/program-bantuan-operasional-sekolah-bos.html)